

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh Sang Pencipta dengan akal, perasaan, dan kehendak. Dengan akal manusia mampu menilai mana yang benar dan mana yang salah sehingga mengetahui sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk merasakan dan menyatakan keindahan. Kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan. Dengan kehendak, manusia mampu menilai mana yang baik dan buruk sehingga manusia akan memilih yang terbaik agar mereka dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya.¹

Setiap manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT dilengkapi dengan perasaan akan memiliki rasa suka terhadap lawan jenisnya. Hal tersebut menyebabkan setiap manusia memiliki kehendak untuk hidup bersama-sama dengan pasangannya dalam sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.²

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang, untuk menghormati sunah Rasul, dan untuk membersihkan keturunan. Keturunan sangat penting dalam rangka pembentukan umat

¹Aziaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, UNRI Press, Pekanbaru, 2010 h. 2.

²Magfirah, *Asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jurnal Mahkamah Vol. 3 No. 1, h. 1.

Islam. Dengan melakukan perkawinan seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunah Rasulullah, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak dan siapa saja keturunannya, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.³

Di dalam Al-Quran pada Surat Al-A'raf ayat 189 telah dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan perkawinan akan berharap mendapatkan seorang anak yang saleh yang berasal dari keturunannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak selama bertahun-tahun, karena faktor tersebut banyak dari mereka yang mengambil keputusan untuk mengangkat anak atau adopsi.

Mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat dibelakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan, beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah dibelakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad. Dalam hal pewarisan pun di dalam Islam, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Dan juga dalam hal perkawinan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak angkatnya.⁴

Pengangkatan anak yang dianjurkan dalam agama Islam ialah bersifat hadhanah yaitu dengan tujuan memelihara dan mendidik anak tersebut. Secara etimologi kata hadhanah berarti al-janb yang berarti disamping atau berada dibawah ketiak atau juga berarti meletakkan sesuatu dalam pangkuan, maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan mereka sendiri. Sedangkan secara terminologi hadhanah menurut Zahabi adalah

³Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, h. 14.

⁴Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2.

melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.⁵

Mahmud Syaltut mengemukakan dua macam definisi mengenai pengangkatan anak (adopsi) yaitu adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya (biaya hidupnya) tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya karena itu tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.⁶

Definisi ini memberikan gambaran bahwa anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan nafkah, kasih sayang dan pendidikan sehingga tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari segi perwalian. Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak yang sah. Definisi ini menggambarkan pengangkatan anak tersebut sama dengan pengangkatan anak di zaman Jahiliyah, dimana anak angkat itu sama statusnya dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya dan dapat meminta perwalian kepada orang tua angkatnya bila ia mau dinikahkan.

Mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁷

⁵Andi Syamsu Alam, M fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Jakarta, 2008, h.114.

⁶Mahmud Syaltut, *Al-Fattawa*, Darul Qalam, Qairo, 1991, h. 321.

⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1983, h. 117-118.

Motif atau tujuan untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan barang tetapi lebih pada adanya kesungguhan, cinta kasih, dan segala akibat hukum dari pengangkatan anak bagi para pihak baik bagi calon anak angkat, orang tua angkat maupun bagi orang tua kandung si calon anak angkat tersebut. Karena itu anak angkat merupakan anak yang berada dalam pemeliharaan sehingga kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain, agar tidak sama maka pembahasan mereka tentu berbeda antara satu dengan yang lain.

Pertama, Redho Ramadhan dalam Skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2005/PA.Pbr)*". Menjelaskan bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan persoalan dalam Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2005/PA.Pbr yaitu Majelis Hakim berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum yang timbul dari permohonan dimaksud. Namun sebelum Majelis Hakim memberikan putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum untuk tiap-tiap bagian perkara yang dijadikan dasar dari putusannya. Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permohonan para pemohon adalah tentang kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak.⁸

⁸Redho Ramadhani, *Skripsi Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 06/Pdt-P/2005/PA.Pbr)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2006, h. 53-54.

Kedua, dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Pbr, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak sebagai dasarnya. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa pengangkatan anak dianggap sah apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan perkataan lain, penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan.⁹

Ketiga, oleh Junaidi dalam Skripsinya yang berjudul "*Studi Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*" bahwa pengangkatan anak dengan memutuskan hubungan darah (*nasab*) diharamkan dalam hukum Islam, yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak dalam pengertian pemeliharaan, pengasuhan anak (*hadhanah*) tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, sedangkan pengangkatan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*).¹⁰

Salah satu hal yang dapat dikaji tentang Pengangkatan Anak adalah

⁹Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 31.

¹⁰*Ibid*, h.32.

mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nomor.0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg, yaitu berdasarkan duduk perkaranya dijelaskan bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pemohon I (Suardi bin Ramli) dan Pemohon II (Sariatun binti H. Mhd. Amin yunus) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.029/03/II/2003 tanggal 03 Februari 2003. Selama masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan.¹¹

Kemudian Pemohon I dan Pemohon II sepakat mengangkat seorang anak (perempuan) yang bernama Sarah Talita, yang ayah kandung dari anak perempuan tersebut (Efliadi bin Asgarman) merupakan adik ipar dari pemohon I. Alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak tersebut sebab karena ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia dan ayah dari anak tersebut khawatir tidak dapat mengurus anaknya, dan juga selama ibu dari anak perempuan tersebut dirawat di rumah sakit sebelum meninggal, pemohon I dan pemohon II lah yang mengurus anak tersebut.¹²

Berdasarkan Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg tertanggal 20 Oktober 2017 melakukan permohonan agar

¹¹Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor.0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg.

¹²*Ibid* .h. 43.

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berkenan menjatuhkan penetapan yang pokoknya mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dan menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.¹³

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan demi kepastian hukum yaitu agar berjalannya Peraturan Perundang-Undangan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun, baik dari pihak pemohon I dan II sebagai orang tua angkat, dari pihak orang tua kandung si anak maupun dari anak yang akan di angkat tersebut. Oleh karena itu pengesahan pengangkatan anak melalui pengadilan dengan produk hukumnya yang berupa penetapan pengadilan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya penetapan pengadilan maka akan menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama bagi anak. Kepastian hukum Apabila ada permasalahan setelah pengangkatan anak maka terdapat bukti tertulis yang sah sebagai dasar yang kuat. Akan tetapi masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pengangkatan anak melalui pengadilan. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya perkara pengangkatan anak yang diajukan di pengadilan dan lebih memilih mengangkat anak secara langsung yang mengakibatkan banyaknya kasus pengangkatan anak yang mana lebih merugikan anak yang akan di angkat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dengan mengedepankan asas Legalitas, dengan membahas dan

¹³Penetapan Nomor. 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg tentang Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, 2017.

menganalisis lebih lanjut serta menuangkannya dalam sebuah Skripsi yang berjudul *“Legalitas Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam Pada Penetapan Nomor.0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka ada beberapa masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun masalah pokok tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor.0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor.0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2017/PA.Ppg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasir

Pengaraian yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang Pengangkatan Anak.

3. Untuk memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas dalam makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Asas legalitas mengandung makna yang luas, asas ini selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, Legalitas adalah asas pokok dalam negara hukum selain asas perlindungan kebebasan dan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, asas legalitas bersandar pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum.

2.2 Pengertian Anak Angkat

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, ada dua corak pengertian anak angkat sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut yang dikutip Andi Syamsul Alam bahwa ada dua pengertian anak angkat. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya sesuai dengan isi kandungansurat Al-Maidah ayat 3, yaitu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Adopsi yang seperti ini yang dilarang oleh hukum islam karena mengubah nasabnya kepada ayah angkatnya dan itu bertentangan dengan al-Qur'an surat Al-Ahzab: 4 -5.

Persamaan dari dua jenis defenisi tersebut adalah dari aspek perlindungan

dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung.

Definisi didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Prinsipnya adalah bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang menyangkut hubungan keperdaataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat hidup bahagia bersama dengan memiliki anak sebagai penerus keturunan tetapi terkendala faktor-faktor yang menyebabkan didalam suatu perkawinan tidak memiliki keturunan sehingga suami istri tersebut haruslah mengangkat seorang anak.¹⁴

Keturunan sangat penting dalam sebuah ikatan perkawinan karena dengan memiliki keturunan mereka akan tetap memiliki penerus dikemudian hari. Selain

¹⁴Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987, h.129.

itu juga sebuah keluarga akan terasa sempurna dan bahagia jika memiliki anak dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak setiap pasangan yang menikah memiliki keturunan. Banyak dijumpai setiap pasangan yang membina rumah tangga selama bertahun-tahun belum juga dikaruniai seorang anak sehingga mereka pun melakukan banyak cara untuk mendapatkan keturunan.¹⁵

Jika pengobatan secara medis maupun tradisional tidak juga memberikan hasil maka mereka akan mengangkat seorang anak baik dari lingkungan keluarganya ataupun lingkungan dari luar. Tetapi dalam mengangkat anak haruslah mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Anak angkat tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung karena antara orang tua dan anak angkat tidak terdapat hubungan nasab, meskipun pasangan yang mengangkat anak tersebut menganggap anak yang mereka angkat adalah anak mereka sendiri yang diberikan segala kasih sayang serta hak-hak maupun kewajiban sama layaknya seperti anak kandung.

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa *an-nasab* yang berarti keturunan dan kekerabatan. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.¹⁶ Menurut Ulama Fiqih, tata cara pengangkatan anak harus atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang.¹⁷

Jika ia melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi

¹⁵*Ibid*,h.130.

¹⁶Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers,Jakarta,2008, h. 153.

¹⁷Andi Syamsu alam dan M fauzan, *opcit*, h.25.

walinya adalah ayah kandungnya bukan ayah angkatnya. Dalam hal kewarisan menurut ulama Fiqih, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan atau *al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah atau *al-mushaharah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.¹⁸

Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushaharah* atau kalau ada karena saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.¹⁹

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi menurut para ahli bangsa Arab dimaksudkan dengan istilah *attabani* yang artinya *ittihajulibni* yang dimaksudkan mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

¹⁸*Ibid*,h.26.

¹⁹A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1996, h.29-30.

²⁰Mahjuddin, *Op.Cit.*, h. 82.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pengangkatan anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Tentang pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia kebanyakan mengangkat anak dari keluarga dekatnya misalnya keponakannya, keponakan istri atau suaminya. Tetapi setelah berdiri beberapa lembaga yang mengurus anak yatim dan anak yang terlantar maka masyarakat sudah mulai menyadari bahwa upaya pengangkatan anak tidak harus berasal dari keluarga dekatnya tetapi mereka melihatnya sebagai sesama manusia haruslah saling tolong-menolong baik dari segi kehidupannya maupun pendidikannya.

Pengangkatan anak atau adopsi yang menyamakan statusnya dengan anak kandung masih berlangsung di masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu sebagai orang Islam dapat diperhatikan ketentuan agama yang mengatur tentang pengangkatan anak atau adopsi.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak angkat

adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Ada beberapa motivasi yang melandasi pengangkatan anak antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena motivasi kasih sayang terhadap anak yang tidak memiliki orang tua, atau anak dari orang tua yang tidak mampu.
3. Karena hanya mempunyai anak perempuan sehingga mengangkat anak laki-laki atau sebaliknya.
4. Untuk menambah jumlah keluarga, karena mungkin berkaitan dengan keperluan tenaga kerja dan sebagainya.²¹

Dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak yang lazim dilakukan oleh masyarakat yaitu mengangkat anak bukan dari keluarganya tetapi diambil dari lingkungannya ataupun dari orang lain, mengangkat anak dari kalangan keluarganya dan mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakannya.²²

Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan ketentuan:

1. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya bukan orang tua angkatnya.
2. Anak angkat dibolehkan dalam Islam tetapi hanya sekedar sebagai anak asuh dan tidak boleh disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan, hubungan mahram, maupun wali (dalam perkawinan).

²¹*Ibid*, h. 83.

²²Soerojo Wignjodipoero, Op.,Cit., h. 118-119.

3. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, maka boleh mendapatkan harta benda dari orang tua angkatnya berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari jumlah kekayaan orang tua angkatnya.

Dari segi kasih sayang, persamaan biaya hidup, persamaan biaya pendidikan antara anak kandung dengan anak angkat dibolehkan dalam Islam. Jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.²³

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Melakukan pengangkatan anak atau adopsi diperlukan beberapa syarat yaitu:

1. Persetujuan yang melakukan adopsi.
2. Persetujuan orang tua atau Ayah atau Ibu dari orang yang diadopsi.
3. Persetujuan dari orang yang diadopsikan sendiri jika ia telah berusia 15 tahun.
4. Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda, maka perlu juga mendapat persetujuan dari saudara laki-laki yang dewasa dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia.²⁴

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam

²³Mahjuddin, Op., Cit. h. 87-88.

²⁴Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 148.

Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Koerniamoto Soetoprawiro, pengangkatan anak harus dengan motivasi atau alasan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan. Pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.
2. Pengangkatan anak dalam Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Intercountry adoption*).
3. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (*Interagency adoption*).²⁵

Dengan demikian, proses pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui Pengadilan Negeri dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

Hak dan kewajiban yang muncul dari pengangkatan anak dalam hukum Islam yaitu anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan dan tidak ada hak dalam warisan, hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan kewajiban anak adalah taat, patuh dan menghormati orang tua angkatnya,

²⁵Koerniamoto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 43.

sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya dan kewajiban anak angkat adalah taat, patuh dan menghormati orang tua angkatnya.²⁶

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandus*) yakni untuk kesejahteraan si anak.²⁷

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

²⁶Junaidi, *Studi Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2007. h. 14.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995, h.12.

- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

Bagi orang tua angkat syarat utamanya adalah mampu dari sisi ekonomi, yang dapat menghidupi kebutuhan anak angkat tersebut, di samping syarat-syarat lainnya, yakni persyaratan melakukan perbuatan hukum pada umumnya, karena pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, seperti harus berakal sehat, dewasa, tidak dipaksa, bermotif positif bagi anak dan orang tua angkat.

Sedang bagi orang tua asal (kandung) anak syaratnya adalah bahwa anak yang dilepaskan kepada orang lain adalah benar-benar anaknya yang sah dan dalam melepaskannya harus dengan suka rela, bukan atas paksaan.

Syarat bagi anak yang diangkat (SEMA No. 6/1983)²⁸:

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak. Ini berarti bagi pengangkatan anak yang tidak diasuh dalam Yayasan Sosial tidak memerlukan surat izin dimaksud sebagai berikut :

1. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
2. Bagi pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI dan anak WNI oleh orang tua angkat WNA, usia anak yang diangkat harus belum mencapai umur 5 tahun dan ada penjelasan dari Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk bahwa anak WNA/WNI tersebut diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua angkat WNI/WNA yang bersangkutan.
3. Pengangkatan anak antar WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan. Begitu pula pengangkatan anak antar WNI yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
4. Sedang pengangkatan anak WNA/WNI oleh orang tua angkat WNI/WNA harus dilakukan melalui Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Menteri

²⁸M. Buddiarso, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS, Jakarta, h.12.

Sosial, sehingga pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat (*private adoption*) tidak diperbolehkan. Demikian juga pengangkatan anak oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

5. Di samping itu bagi orang tua angkat WNA harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun dan harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

Syarat-syarat tersebut apabila ditinjau dari sudut hukum Islam dapat dibenarkan, karena semua itu bertujuan demi mewujudkan kesejahteraan anak atau demi menghindarkan aksi penyalahgunaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan anak.

2.4 Aturan Hukum Tentang Pengangkatan Anak

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap

anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.²⁹

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya “...*Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-maula-mu...*”

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.³⁰

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan

²⁹Drs. Rohidin, M.A, *Filsafat Hukum Dalam Hukum Islam*, Handout kuliah UII, 2010.h.20.

³⁰*Ibid*,h.21.

nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.³¹

A. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

- Pasal 24
- Pasal 34

2. Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Pasal 42
- Pasal 43 Ayat 1
- Pasal 44
- Pasal 45

3. Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- Pasal 2 Ayat 3 dan 4
- Pasal 12 Ayat 1 dan 3

4. Undang–Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³¹Abd.Hakim, Atang.*Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2008)*. Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010, h.36.

- Pasal 55
 - Pasal 57
5. Undang–Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Pasal 2
 - Pasal 9
 - Pasal 49
6. Undang–Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Pasal 5 Ayat 2
 - Pasal 21 Ayat 2
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 Angka 9
 - Pasal 6
 - Pasal 39 ayat 1,2,3,4 dan 5
 - Pasal 40
 - Pasal 41
 - Pasal 42
8. Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 47
 - Pasal 48
 - Pasal 90
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.
- Pasal 24
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

2.5 Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanny*” yang artinya mengambil anak angkat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad.³²

Nabi Muhammad SAW, mengumumkan di hadapan kaum *Quraisy* dan berkata : “ saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya “. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.³³

³²Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPM Unisba, 1995,h.23.

³³Rahardjo,M. Dawan. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999,h.20.

Zaid bin Harisah bin Syarahil bin Ka'b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa di Makkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid pada saat itu sekitar berumur 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkatnya.

Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencarai Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka'ab bin Syarahil datang ke tempat Nabi Muhammad SAW untuk menebusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang demikian itu terjadi pula pada masa lalu (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan opsi kepada Zaid untuk pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa meskipun dia berstatus merdeka pergi bersama keluarganya, tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap amat baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi Muhammad SAW menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab. Pada ayat 5 menjelaskan larangan pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa tersebut dapat dipahami

bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.³⁴

Dalam peristiwa selanjutnya ternyata, rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidak harmonisan. Zain bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda “ peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah SWT “. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya. Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya,

³⁴Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002,h.35

anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.³⁵

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *tabanny*, mengemukakan sebagai berikut:

“ untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *tabanny* perlu dipahami bahwa *tabanny* itu ada dua bentuk, salahsatu di antaranya adalah bahwa seorang mengambil anakorang lain untuk diperlakukan seperti anak kandungsendiri, dalam rangka member kasih sayang,, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya “

Pada jaman *Jahiliyah* seseorang mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil dengan memakai nama ayah angkatnya dan mendapatkan warisan. Islam

³⁵Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010,h.12.

menghramkan Tabany (pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa didapatkan anak angkat dari *mutabanniy* (orang yang mengangkat anak). Allah SWT berfirman dalam QS : Al- Ahzab ayat 4 yang artinya : “ Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung-mu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu³⁶:

- 1.Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
- 2.Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan alin-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Seseorang diharamkan menasabkan anak angkatnya pada dirinya. Islam menyuruh untuk menasabkannya kepada anak kandungnya seandainya

³⁶Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, h.153.

diketahui. Jika tidak, panggilah mereka *akhfid din* (saudara seagama) atau *maula* (seseorang yang telah dijadikan anak angkat). Seperti Salim anak angkat Hudzaifah, dipanggil maula Abi Hudzaifah. Allah SWT berfirman dalam QS : Al-Ahzab ayat 5 yang artinya : “ panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu *khilaf* padanya, tetapi (berdosa) apa yang disengaja oleh hatimu “. ³⁷

Islam juga melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkat. Ketika Allah SWT me-*naskh* hukum legalisasi anak angkat maka Allah SWT membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri zaid bin Haritsah. Dengan tujuan *wallahu a'lam* supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (setelah talak dan habis ' *iddahnya*), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya “ Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang *mu'min* untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya “.

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, h.417.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu berkhalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya :“ barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.³⁸

Berdasarkan AL Qur'an didalam Surat AL Ahzab ayat 4, ayat 5, ayat 37 dan ayat 40, dan berdasarkan *Hadist* Rasulullah SAW, “ barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat “ (HR. Bukhari). Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

³⁸Ibid,h.418.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ada, wasiat itu wajib (berdasarkan Surat AL Baqoroh Ayat 180 dan Surat AL Maa'idah Ayat 106). Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dari masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.³⁹

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*). Termasuk didalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (*akhilbaliq*) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah/diperbolehkan. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan

³⁹Djaja S. Meliana, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, h.29.

orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad.

2.6 Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tidak ditemukan satu ketentuan pasal pun yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII bagian ketiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Namun bagi golongan Tionghoa tunduk pada BW yang terdapat pada pengaturan secara tertulis dalam Stb.1927 No. 129.

Pasal 5 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 menjelaskan bahwa yang boleh mengadopsi adalah seorang laki-laki yang telah beristri atau telah pernah beristri tak memiliki keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya. Dari ketentuan maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak memiliki anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak memiliki anak laki-laki, asal janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang tidak menghendaki pengangkatan anak.

Adapun mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 dan pasal 10 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129, dalam pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) Persetujuan dari orang tua atau orang yang melakukan pengangkatan anak.
- 2) Persetujuan dari orang yang akan mengangkat anak jika ia telah berumur lima belas tahun.
- 3) Jika diangkat anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus mendapatkan persetujuan dari saudara laki-laki yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal.

Dalam pasal 10 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 dinyatakan bahwa :

- 1) Anak angkat hanya dapat dinyatakan melalui persetujuan dari akta notaris.
- 2) Pihak-pihak harus menghadap sendiri ke akta notaris atau diwakilkan melalui kuasa khusus akta notaris.
- 3) Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar anak angkat dicatat pada tepi akta kelahiran orang yang akan diangkat.
- 4) Namun tidak adanya suatu catatan tentang anak angkat pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata terhadap anak yang diangkat untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.

Berdasarkan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat.
- 2) Anak angkat dijadikan ahli waris orang tua angkat.
- 3) Anak angkat dijadikan anak adopsi yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.

- 4) Karena adanya pengangkatan anak, maka terputussegala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak angkat dengan orang tua kandung.⁴⁰

2.7 Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dan harus dihindari, antara lain⁴¹:

- 1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- 2) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- 3) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara suatu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli

⁴⁰M. Budiarto, S.H. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademik Presindo, 1985, h 27.

⁴¹M. Daud Ali, *Undang-undang Peradilan Agama*, Panji Masyarakat, Nomor 634, tanggal 1-10 Januari 1990, Jakarta, h. 71.

waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

- 4) Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) agama adalah menegakan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbatkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya.
- 5) Jika Islam memperbolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami, bahwa bentuk pengangkatan anak ada dua macam menurut Syekh Mahmud Syaltut:

- 1) Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang:
 - a. Sebagaimana *tabanni* yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler.
 - b. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung.
 - c. Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya.

- d. Menisbatkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
- 2) Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan:
- a. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.
 - b. Tidak me-*nasab*-kan dengan orang tua angkatnya.
 - c. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Ahmad Albari, mengatakan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus *nasab* orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi *fardhu'ain* apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan *nasab* orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut

hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengubah data sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu mengkaji hubungan Peraturan Perundang-Undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum pengangkatan anak dan peraturan Perundang-Undangan mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum islam untuk menganalisa terhadap objek yang diteliti.

3.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari dua kelompok yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data pokok yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu berupa berkas perkara Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan Pengangkatan Anak di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu yang berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan pengangkatan anak.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, jurnal, buku literatur, undang-undang yang berhubungan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

3.4 Teknik Analisa Data

Data yang penulis peroleh berupa berkas perkara Nomor 0095/Pdt.P/2017PA.Ppg dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Sebelum data di analisis atau di bahas, pertama penulis mengumpulkan data yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya masing-masing dilakukan klasifikasi, diteruskan dengan pengolahan data. Setelah data diolah lebih lanjut dilakukan atau data disajikan dalam bentuk uraian kalimat jelas dan terperinci dan lebih lanjut dilakukan analisis atau pembahasan hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan serta buku-buku relevan lainnya.

Untuk Selanjutnya penulis analisis dengan cara membandingkannya dengan ketentuan Perundang-Undangan dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman kepada cara *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

3.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan konsep istilah yang digunakan dalam

penyusunan skripsi, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan dari pengertian judul diatas satu persatu yaitu:

1. Asas legalitas yaitu merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.
2. Pengangkatan anak atau adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.⁴²
3. Penetapan adalah berasal dari kata tetap yang artinya adalah selalu berada tinggal dan berdiri ditempatnya. Untuk itu penetapan adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, dan pelaksanaan, atau menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.⁴³
4. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg adalah salah satu perkara pengangkatan anak yang disidangkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

⁴²Mahmud Syaltut. *Op.cit.*,h. 321.

⁴³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h. 1050.